P U T U S A N

Nomor : 139/PID.B/2016/PN.SBB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	**JOI PURDANI Bin HAJI ABDILLAH AKBAR**
Tempat Lahir	:	Tepas
Umur/Tanggal Lahir	:	21 Tahun / 3 Februari 1995
Jenis Kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Rt 003 Rw. 003 Ds. Tepas Sepakat Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SMP (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016.
2. Perpanjangan Penahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negheri Sumbawa Besar sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dalam menjalankan Persidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Sumbawa Besar tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tenmtang Penetapan hari Sidang ;

Telah mendengar Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum ;

Telah memeriksa saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta segala sesuatu yang terjadi di persisdangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. **Menyatakan** terdakwa JOI PURDANI Bin HAJI ABDILLAH AKBAR**terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur *Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOI PURDANI Bin HAJI ABDILLAH AKBAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**.
3. Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik klip, setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Taliwang seberat :
     - Berat kotor : 1,18 gram;
     - Berat Bungkusan : 0,44 gram
     - Berat Bersih : 0,30 gram
     - Untuk Uji Lab : 0,02 gram
     - Berat Bersih sisa : 0,28 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam tanpa plat dan STNK.

Dikembalikan kepada terdakwa JOI PURDANI Bin HAJI ABDILLAH AKBAR.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah memperhatikan permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung kelusrga dan harus menafkahi keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya selanjutnya Terdakwa tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

---------- Bahwa ia terdakwa JOI PURDANI BIN HAJI ABDILLAH AKBAR pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di jalan raya Rt. 04 Rw. 03 Lingkungan Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berboncengan dengan Sdr. RUSTAM (DPO) menuju Desa Beru Kec. Brang Rea. Setelah sampai di Desa Beru kemudian Sdr. RUSTAM mengatakan kepada terdakwa "tolong antarkan barang ini kepada perempuan yang berasal dari Alas dan sudah menunggu di depan kos kamu", selanjutnya Sdr. RUSTAM memberikan 2 (dua) poket sabu-sabu kepada terdakwa. Rencananya 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut dijual dengan harga masing – masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa memasukkan 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut ke dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, dan Sdr. RUSTAM menyuruh terdakwa menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam tanpa plat nomor polisi untuk mengantarkan sabu – sabu milik Sdr. RUSTAM.

- Bahwa disaat yang bersamaan, Bripka ARISMAN BIN H. MANSYUR yang merupakan anggota Polres Sumbawa Barat menerima laporan dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 13.30 Wita, Bripka ARISMAN BIN H. MANSYUR bersama anggota Polres Sumbawa Barat lainnya melakukan pengintaian di sekitar kos milik terdakwa di jalan raya Rt. 04 Rw. 03 Lingkungan Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat. Tidak beberapa lama kemudian, terdakwa melintas menuju kos miliknya, selanjutnya Bripka ARISMAN BIN H. MANSYUR bersama anggota Polres Sumbawa Barat lainnya melakukan penyetopan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) poket sabu – sabu yang dikemas dengan plastik clip dan 1 (satu) buah korek api gas tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri sedangka 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa sesuai Surat Pegadaian No. 091/073601/2016 tanggal 14 April 2016 mengenai Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Sabu – sabu berupa 2 (dua) poket sabu – sabu yang dikemas dengan plastik clip dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berat kotor (bungkus) : 1,18 gram
- Berat bungkusan : 0,44 gram
- Berat bersih : 0,30 gram
- Untuk Uji Lab : 0,02 gram
- Berat bersih sisa : 0,28 gram

(Nol koma dua delapan gram)

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa kristal putih transparan yang dibungkus plastik klip transparan dalam amplop coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan berat bersih 0,0192 (nol koma nol satu sembilan dua) gram di Laboratorium Badan POM RI Mataram didapatkan sesuai surat hasil pengujian dengan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 16.108.99.20.05.0143.K tanggal 21 April 2016 adalah mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

---------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

A T A U

Kedua :

---------- Bahwa ia terdakwa **JOI PURDANI BIN HAJI ABDILLAH AKBAR** pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kost Home Stay Nirwana Rt. 02/01 Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap penyalahguna Narkotika*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di rumah Sdr. RUSTAM (DPO) di Desa Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat terdakwa bersama dengan Sdr. RUSTAM mengkonsumsi sabu – sabu dengan cara terdakwa dan Sdr. RUSTAM duduk saling berhadapan kemudian ditengah – tengah ada seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang telah dipersiapkan oleh Sdr. RUSTAM.

- Selanjutnya Sdr. RUSTAM memasukkan sabu – sabu ke dalam tabung kaca ukuran kecil setelah itu disambungkan lagi ke salah satu pipet yang ada di botol tersebut. Setelah semuanya siap, Sdr. RUSTAM menghisap sabu duluan dengan cara membakar ujung tabung kaca kecil yang berisi sabu dengan korek gas yang telah dimodifikasi sehingga asapnya masuk kedalam botol dan ujung pipet yang satunya diisap dengan mulut. Kemudian setelah Sdr. RUSTAM yang menghisap sabu tersebut baru giliran terdakwa menghisap sabu secara bergiliran sampai sabunya habis.
- Pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa berboncengan dengan Sdr. RUSTAM (DPO) menuju Desa Beru Kec. Brang Rea. Setelah sampai di Desa Beru kemudian Sdr. RUSTAM mengatakan kepada terdakwa "tolong antarkan barang ini kepada perempuan yang berasal dari Alas dan sudah menunggu di depan kos kamu", selanjutnya Sdr. RUSTAM memberikan 2 (dua) poket sabu-sabu kepada terdakwa. Rencananya 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut dijual dengan harga masing – masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa memasukkan 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut ke dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, dan Sdr. RUSTAM menyuruh terdakwa menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam tanpa plat nomor polisi untuk mengantarkan sabu – sabu milik Sdr. RUSTAM.
- Disaat yang bersamaan, Bripka ARISMAN BIN H. MANSYUR yang merupakan anggota Polres Sumbawa Barat menerima laporan dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masyarakat jika terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 13.30 Wita, Bripka ARISMAN BIN H. MANSYUR bersama anggota Polres Sumbawa Barat lainnya melakukan pengintaian di sekitar kos milik terdakwa di jalan raya Rt. 04 Rw. 03 Lingkungan Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat. Tidak beberapa lama kemudian, terdakwa melintas menuju kos miliknya, selanjutnya Bripka ARISMAN BIN H. MANSYUR bersama anggota Polres Sumbawa Barat lainnya melakukan penyetopan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) poket sabu – sabu yang dikemas dengan plastik clip dan 1 (satu) buah korek api gas tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri sedangka 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan.

- Bahwa sesuai Surat Pegadaian No. 091/073601/2016 tanggal 14 April 2016 mengenai Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Sabu – sabu berupa 2 (dua) poket sabu – sabu yang dikemas dengan plastik clip dengan rincian sebagai berikut :
  - Berat kotor (bungkus) : 1,18 gram
  - Berat bungkusan : 0,44 gram
  - Berat bersih : 0,30 gram
  - Untuk Uji Lab : 0,02 gram
  - Berat bersih sisa : 0,28 gram

  (Nol koma dua delapan gram)

- Bahwa dilakukan pemeriksaan laboratorium urine terhadap terdakwa pada Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba No : Nar-R01808/LHU/BLKM-PL/IV/2016 yang menyatakan POSITIF mengandung Methamphetamin yang di tandatangani oleh AMBARSARI, PGD.Sc, MSc tertanggal 19 April 2016. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bagi diri sendiri.

- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa kristal putih transparan yang dibungkus plastik klip transparan dalam amplop coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan berat bersih 0,0192 (nol koma nol satu sembilan dua) gram di Laboratorium Badan POM RI Mataram didapatkan sesuai surat hasil pengujian dengan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 16.108.99.20.05.0143.K tanggal 21 April 2016 adalah mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

----------Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Saksi **ISWANDI ALS. WAN BIN AHMAD HMS**, di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 13 April 2016 sekitar jam 13.30 wita ada informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi sabu-sabu di depan kosnya di Lingkungan Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, sehingga pada hari Rabu tersebut sekitar jam 13.00 wita saksi bersama dengan rekan-rekan yaitu Bripka SAMSI HUDA, Bripka AGUS SUWARMO yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat IPDA AGUS EKA ARTHA, SH, melakukan pengintaian di dekat kosnya terdakwa (dilokasi tertangkapnya).
- Bahwa sekitar jam 13.30 wita saksi dan kawan-kawan melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam tanpa plat melintas menuju arah kosnya, selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan penyetopan dan melakukan pemeriksaan sehingga dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) poket diduga sabu-sabu yang dikemas dengan plastik clip, 1 (satu) buah korek api gas Merk Hugo warna biru ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) buah hand phone Merk Oppo warna hitam tersebut ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, ada saksi lain (masyarakat) yang menyaksikan yaitu Bapak SAHABUDDIN selaku Kepala Lingkungan Bugis dan M SALEH selaku Ketua RT.004 Lingkungan Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang.
- Menurut keterangan terdakwa bahwa 2 (dua) poket yang diduga sabu-sabu tersebut adalah milik lelaki RUSTAM yang tinggalnya di Desa Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat. Setelah mengetahui bahwa sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut berasal dari lelaki RUSTAM, kemudian saksi dan kawan-kawan membawa terdakwa untuk mendatangi rumah lelaki RUSTAM di Desa Tepas, namun setelah di rumahnya RUSTAM ternyata RUSTAM sudah tidak ada di rumahnya dan yang ada hanya istrinya saja, kemudian dengan didampingi ketua RT setempat dan masyarakat kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap rumahnya RUSTAM untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencari barang bukti lain namun dari hasil penggeledahan saksi dan kawan-kawan tidak menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan sabu-sabu sehingga saksi dan kawan-kawam membawa terdakwa dan barang bukti yang telah diamankan dari terdakwa tersebut ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut akan dibawa ke Kosnya di Lingkungan Bugis yang tidak jauh dari lokasi tertangkapnya kemudian sabu-sabu tersebut akan diserahkan ke seorang perempuan karena sudah menunggu didepan kos terdakwa .
- Bahwa selain sebagai pengantar sabu-sabu kepada pemesannya terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan RUSTAM terakhir kali pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 13.00 wita di rumahnya RUSTAM.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik klip;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam tanpa plat dan STNK.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya seluruhnya.

b. Saksi **SAMSI HUDA Bin HAJI MUSTAFA HASAN**, di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 13 April 2016 sekitar jam 13.30 wita ada informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi sabu-sabu di depan kosnya di Lingkungan Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, sehingga pada hari Rabu tersebut sekitar jam 13.00 wita saksi bersama dengan rekan-rekan yaitu Bripka ARISMAN, Bripka AGUS SUWARMO yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat IPDA AGUS EKA ARTHA, SH, melakukan pengintaian di dekat kosnya terdakwa (dilokasi tertangkapnya).
- Bahwa sekitar jam 13.30 wita saksi dan kawan-kawan melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam tanpa plat melintas menuju arah kosnya, selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan penyetopan dan melakukan pemeriksaan sehingga dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) poket diduga sabu-sabu yang dikemas dengan plastik clip, 1 (satu) buah korek api gas Merk Hugo warna biru ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) buah hand phone Merk Oppo warna hitam tersebut ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan, ada saksi lain (masyarakat) yang menyaksikan yaitu Bapak SAHABUDDIN selaku Kepala Lingkungan Bugis dan M SALEH selaku Ketua RT.004 Lingkungan Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang.
- Menurut keterangan terdakwa bahwa 2 (dua) poket yang diduga sabu-sabu tersebut adalah milik lelaki RUSTAM yang tinggalnya di Desa Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat. Setelah mengetahui bahwa sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut berasal dari lelaki RUSTAM, kemudian saksi dan kawan-kawan membawa terdakwa untuk mendatangi rumah lelaki RUSTAM di Desa Tepas, namun setelah di rumahnya RUSTAM ternyata RUSTAM sudah tidak ada di rumahnya dan yang ada hanya istrinya saja, kemudian dengan didampingi ketua RT setempat dan masyarakat kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap rumahnya RUSTAM untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencari barang bukti lain namun dari hasil penggeledahan saksi dan kawan-kawan tidak menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan sabu-sabu sehingga saksi dan kawan-kawam membawa terdakwa dan barang bukti yang telah diamankan dari terdakwa tersebut ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut akan dibawa ke Kosnya di Lingkungan Bugis yang tidak jauh dari lokasi tertangkapnya kemudian sabu-sabu tersebut akan diserahkan ke seorang perempuan karena sudah menunggu didepan kos terdakwa .
- Bahwa selain sebagai pengantar sabu-sabu kepada pemesannya terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan RUSTAM terakhir kali pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 13.00 wita di rumahnya RUSTAM.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik klip;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam tanpa plat dan STNK.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

c. Saksi M. SALEH AM Bin AME, di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan anggota Kepolisian Polres Sumbawa Barat telah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 april 2016 sekitar jam 13.30 wita yang bertempat di jalan raya di Rt 04/03, Lingk. Bugis, Kel. Bugis, Kec Taliwang, Kab Sumbawa Barat.
- Bahwa awalnya sekitar jam 13.20 wita saksi sedang dirumah kemudian datang polisi yang bernama SAMSI HUDA mencari saksi dan menyuruh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi untuk ikut dengannya karena di jalan raya di rt 04/03, lingk. Bugis, kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, polisi melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki sehingga saksi selaku ketua RT disuruh menyaksikannya.

- Bahwa kemudian saksi sampai di jalan raya di rt 04/03, lingk. Bugis, kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat saksi melihat ada polisi sekitar 4 (empat) orang dan pak Kaling (SAHABUDIN) dan ada satu orang laki - laki yang sedang duduk, setelah saksi sampai disana polisi menunjukan surat tugasnya kepada kami dan mengatakan kepada kami untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap lelaki yang bernama terdakwa, setelah itu polisi menggeledah badannya lelaki terdakwa dan menemukan barang berupa : dua bungkus diduga sabu – sabu yang di bungkus dengan plastik bening dan gulung, satu buah korek api gas dan satu buah HP dan seemua barang tersebut di temukan di kantong celana depan sebelah kiri, kemudian polisi menggeledah sepeda motor yamaha mio soul GT warna hitam yang milik lelaki terdakwa akan tetapi tidak menemukan barang apa- apa, setelah itu lelaki terdakwa di bawa kepolres, dan saksi dengan pak kaling juga langsung pulang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik klip;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam tanpa plat dan STNK.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

d. Saksi SYAHABUDDIN Bin M. SALEH, di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan anggota Kepolisian Polres Sumbawa Barat telah melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 april 2016 sekitar jam 13.30 wita yang bertempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di jalan raya di Rt 04/03, Lingk. Bugis, Kel. Bugis, Kec Taliwang, Kab Sumbawa Barat.

- Bahwa awalnya sekitar jam 13.20 wita saksi sedang dirumah kemudian datang polisi yang bernama SAMSI HUDA mencari saksi dan menyuruh saksi untuk ikut dengannya karena di jalan raya di rt 04/03, lingk. Bugis, kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, polisi melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki sehingga saksi selaku ketua RT disuruh menyaksikannya.
- Bahwa kemudian saksi sampai di jalan raya di rt 04/03, lingk. Bugis, kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat saksi melihat ada polisi sekitar 4 (empat) orang dan ada satu orang laki - laki yang sedang duduk, tidak lama kemudian datang Ketua RT Pak M SALEH, setelah itu polisi menunjukan surat tugasnya kepada kami dan mengatakan kepada kami untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap lelaki yang bernama terdakwa, setelah itu polisi menggeledah badannya lelaki terdakwa dan menemukan barang berupa : dua bungkus diduga sabu – sabu yang di bungkus dengan plastik bening dan gulung, satu buah korek api gas dan satu buah HP dan seemua barang tersebut di temukan di kantong celana depan sebelah kiri, kemudian polisi menggeledah sepeda motor yamaha mio soul GT warna hitam yang milik lelaki terdakwa akan tetapi tidak menemukan barang apa- apa, setelah itu lelaki terdakwa di bawa kepolres, dan saksi dengan Pak M SALEH juga langsung pulang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik klip;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam tanpa plat dan STNK.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat di periksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa telah menyimpan dan membawa Narkotika tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar jam 13.30 Wita yang bertempat di jalan Raya Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat .
- Narkotika yang terdakwa bawa di jalan Raya Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat tersebut adalah jenis sabu-sabu .
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bawa dari rumahnya RUSTAM yang rumah di Desa Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat .
- Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa bawa tersebut bukan terdakwa beli atau disuruh menjual namun RUSTAM bilang sama terdakwa agar membawa sabu-sabu ke Taliwang tepatnya di wilayah Kelurahan Bugis karena RUSTAM bahwa sudah ada seorang perempuan yang menunngu sabu-sabu yang terdakwa bawa tersebut namun sebelum terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut sesuai permintaannya RUSTAM, terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh Polisi
- Terdakwa tidak kenal dengan perempuan yang memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari RUSTAM, dan RUSTAM hanya bilang bahwa ada perempuan yang menunggu didepan Kos terdakwa karena terdakwa tinggalnya ngekos di Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat .
- Kalau proses pemesanan sabu-sabu oleh perempuan yang terdakwa tidak kenal tersebut RUSTAM tersebut terdakwa tidak tahu bagaimana cara mereka berkomunikasi terdakwa hanya diminta oleh RUSTAM untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut
- Untuk sabu-sabu yang terdakwa bawa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar jam 13.00 wita terdakwa berboncengan dengan RUSTAM menuju Desa Beru Kec. Brang Rea, setelah sampai di Desa Beru kemudian RUSTAM bilang sama terdakwa ‘‘tolong antarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang ini maksudnya sabu-sabu kepada cewek/perempuan yang berasal dari Alas dan sudah nunggu di depan kos kamu (terdakwa)'' setelah itu RUSTAM memberikan terdakwa sabu-sabu untuk diantarkan sesuai dengan permintaannya RUSTAM .

- Terdakwa diminta atau disuruh oleh RUSTAM untuk mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli atau pemesannya sudah sekitar 5 (lima) kali.
- Terdakwa kenal dengan RUSTAM sekitar 1 (satu) bulan lamanya . Setiap kali mengantarkan sabu-sabu miliknya RUSTAM tersebut terdakwa dijanjikan imbalan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) namun dari pertama mengantarkan sabu sampai dengan terdakwa tertangkap oleh Polisi, terdakwa belum diberikan uang oleh RUSTAM, dan RUSTAM bilang sama terdakwa bahwa uangnya dia pegang dulu nanti kalau sudah banyak baru diambil sekalian.
- Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut sendirian dan saat membawa/mengantarkan sabu-sabu tersebut terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT tanpa nomor plat warna merah hitam .
- Terdakwa tidak tahu Siapakah pemilik sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tanpa nomor plat warna merah hitam, karena sesaat sebelum mengantarkan sabu-sabu tersebut terdakwa disuruh menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tanpa nomor plat warna merah hitam tersebut oleh RUSTAM untuk mengantarkan sabu-sabunya .
- Untuk hari ini yaitu Rabu tanggal 13 April 2016, RUSTAM meminta terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dan sabu-sabu tersebut dijual dengan harga Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) karena masing-masing ada yang harga Rp 300.000.-dan Rp 200.000.-.
- Adapun barang-barang yang ditemukan Polisi pada saat menangkap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa adalah : 2 (dua) poket sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas Merk Hugo warna biru dan 1 (satu) buah hand phone Merk Oppo warna hitam .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kalau untuk 2 (dua) poket sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas Merk Hugo warna biru ditemukan disaku celana bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) buah hand phone Merk Oppo warna hitam tersebut ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan .
- selain mengantarkan sabu-sabu milik RUSTAM kepada pembelinya tersebut, terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu kemudian terakhir kali terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu kemari hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 12.30 wita yang bertempat dirumahnya RUSTAM.
- Adapun cara terdakwa dan RUSTAM mengkonsumsi atau menggunakan sabu – sabu tersebut adalah terdakwa dan RUSTAM duduk saling berhadapan kemudian ditengah – tengah ada seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang telah dipersiapkan oleh RUSTAM, selanjutnya RUSTAM memasukkan sabu – sabu ke dalam tabung kaca ukuran kecil setelah itu disambungkan lagi ke salah satu pipet yang ada di botol tersebut, setelah semuanya siap pada saat itu RUSTAM menghisap sabu duluan dengan cara membakar ujung tabung kaca kecil yang berisi sabu dengan korek gas yang telah dimodifikasi sehingga asapnya masuk kedalam botol dan ujung pipet yang satunya diisap dengan mulut, kemudian setelah RUSTAM yang menghisap sabu tersebut baru giliran terdakwa menghisap sabunya secara bergiliran dan tidak bisa secara bersamaan sampai dengan sabu – sabu yang ada dalam tabung kaca ukuran kecil habis.
- Perkenalan terdakwa dengan RUSTAM sudah cukup lama dan merupakan tetangga Desa dan baru sekitar 1 bulan terdakwa akrab dengan RUSTAM kemudian terdakwa sering main kerumahnya, karena terdakwa sering main ke rumahnya tersebut akhirnya RUSTAM meminta terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu kepada pembelinya dan terdakwa juga tidak tahu proses pembelian atau cara komunikasi antara RUSTAM dengan pembeli sabu-sabu tersebut yang jelas terdakwa hanya diminta disuruh mengantarkannya saja, sejak terdakwa sering main ke rumahnya tersebut terdakwa sudah 5 (lima) kali mengantarkan sabu-sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik RUSTAM kepada pembelinya termasuk yang sekarang (saat terdakwa tertangkap) dari lima kali mengantarkan sabu-sabu tersebut yang terdakwa ingat adalah sabu-sabu yang terdakwa antarkan ke Bendengan Desa bangkat Munteh yang diterima oleh IWEK sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk 1 (satu) kali mengantarkan sabu-sabu terdakwa dijanjikan imbalan sebesar Rp 50.000.- (lima puluh) ribu rupiah, selain itu RUSTAM juga mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu.

- Terdakwa tidak tahu keberadaannya RUSTAM, setelah Polisi menangkap dan menggeledah terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Tepas ke rumahnya RUSTAM namun Polisi tidak menemukan RUSTAM dan dicari ditempatnya nongkrong dan sampai dengan saat ini RUSTAM belum ditemukan .
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik klip;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam tanpa plat dan STNK.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapatlah diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa berboncengan dengan Sdr. RUSTAM (DPO) menuju Desa Beru Kec. Brang Rea. Setelah sampai di Desa Beru kemudian Sdr. RUSTAM mengatakan kepada terdakwa “tolong antarkan barang ini kepada perempuan yang berasal dari Alas dan sudah menunggu di depan kos kamu”, selanjutnya Sdr. RUSTAM memberikan 2 (dua) poket sabu-sabu kepada terdakwa. Rencananya 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut dijual dengan harga masing – masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa memasukkan 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut ke dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, dan Sdr. RUSTAM menyuruh terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam tanpa plat nomor polisi untuk mengantarkan sabu – sabu milik Sdr. RUSTAM.

- Bahwa disaat yang bersamaan, Bripka ARISMAN BIN H. MANSYUR yang merupakan anggota Polres Sumbawa Barat menerima laporan dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 13.30 Wita, Bripka ARISMAN BIN H. MANSYUR bersama anggota Polres Sumbawa Barat lainnya melakukan pengintaian di sekitar kos milik terdakwa di jalan raya Rt. 04 Rw. 03 Lingkungan Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat. Tidak beberapa lama kemudian, terdakwa melintas menuju kos miliknya, selanjutnya Bripka ARISMAN BIN H. MANSYUR bersama anggota Polres Sumbawa Barat lainnya melakukan penyetopan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) poket sabu – sabu yang dikemas dengan plastik clip dan 1 (satu) buah korek api gas tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri sedangka 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa sesuai Surat Pegadaian No. 091/073601/2016 tanggal 14 April 2016 mengenai Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Sabu – sabu berupa 2 (dua) poket sabu – sabu yang dikemas dengan plastik clip dengan rincian sebagai berikut :
  - Berat kotor (bungkus) : 1,18 gram
  - Berat bungkusan : 0,44 gram
  - Berat bersih : 0,30 gram
  - Untuk Uji Lab : 0,02 gram
  - Berat bersih sisa : 0,28 gram

  (Nol koma dua delapan gram)
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa kristal putih transparan yang dibungkus plastik klip transparan dalam amplop coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan berat bersih 0,0192 (nol koma nol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

satu sembilan dua) gram di Laboratorium Badan POM RI Mataram didapatkan sesuai surat hasil pengujian dengan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 16.108.99.20.05.0143.K tanggal 21 April 2016 adalah mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi berita acara persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhiu seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penmuntut Umum telah didakwa dengan dajkwaan alternatifyaitu :

- Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang palingv relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum yang didasarkan pada hukum di atas adalah dakwaan Alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menunjuk secara jelas dan tegas bahwa Terdajkwa JOI PURDANI BIN HAJI ABDILLAH AKBAR sebagai orang yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak didapat suatu bukti atau fakta bahwa terdakwa tersebut adalahn orang yang tidak mampu bertanggung jawab sehingga menurut Majelis unsur ini telah terbukti ;

Ad.2 **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” (widerrecht telijkheid) menurut undang undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai- nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa Hak dan melawan hukum: ini dirtujukan pada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanaman pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar jam 13.30 wita yang bertempat di Jalan Raya Kel.Bugis, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;

- Bahwa benar bnerawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr.Jambek (belum tertangkap) untuk mencarikan Narkotika Golongan I jenis Sabu ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa berboncengan dengan Sdr.RUSTAM (DPO) menuju Desa Beru, Kec. Barng Rea, Kab. Sumbawa Barat , setelah sampai di Desa Beru kemudian Sdr.RUSTAM mengatakan kepada Terdakwa "tolong antarkan barang ini kepada perempuan yang berasal dari Alas dan sudah menunggu di depan kos kamu" selanjutnya Sdr.RUSTAM memberikan 2 (dua) poket sabu-sabu kepada Terdakwa, Rencananya dua poket sabu sabu tersebut dijual dengan harga masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratyus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) poket abu-abu tersebut ke dalam saku celana bagian depan sebelah kiri dan Sdr.RUSTAM menyuruh Terdakwa menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam tanpa plat nomor polisi untuk mengantarkan sabu-sabu milik Sdr.Rustam ;
- Bahwa benar pada saat yang bersamaan, Bripka Arisman bin H.Mansyur yang merupakan anggota Polres Sumbawa Barat menerima laporan dari masyarakat, jika Terdakwa melakyukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu kem,udian pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 13.30 wita Bripka ARISMAN BIN H.MANSYUR bersama anggota Polres Sumbawa Barat lainnya melakukan pengintaian di sekitar kos milik Terdakwa di Jalan Raya RT.04 RW.03 Lingkungan Bugis Kel.Bugis Kec.Taliwang Kab.Sumbawa Barat. Tidak beberapa lama kemudian terdakwa melintas menuju kos miliknya, selanjutnya Bripka ARISMAN BIN H MANSYUR bersama dengan anggota Polres Sumbawa Barat lainnya melakukan penyetopan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) poket sabu-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu yang dikemas dengan plastik clip dan 1 (satu) buah korek api gas tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri sedangkan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO warna hitam tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan ;

- Bahwa benar seuai Surat Pengaduan No.091/073601/2016 tanggal 14 April 2016 mengenai laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti yang disuga Sabu-Sabu berupa 2 (dua) poket sabu-sabu yang dikemas dengan plastik clip dengan rincian sebagai berikut :
  - Berat kotor (bungkus) : 1,18 gram
  - Berat bungkusan : 0,44 gram
  - Berat bersih : 0,30 gram
  - Untuk Uji Lab : 0,02 gram
  - Berat bersih sisa : 0,28 gram

  (Nol koma dua delapan gram)

- Bahwa benar setalah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disihkan berupa kristal putih transparan yang dibungkus plastik klip transparan dalam ampolop coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan berat bersih 0.0192 (nol koma nol satu sembilan dua) gram di Laboratorium Badan POM RI Mataram didapatkan sesuai hasil pengujian dengan Laporan Pengujian Produk Terapitika Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 16.108.99.20.05.0143 K tanggal 21 April 2016 adalah mengandung METAFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang disimpan dibeli oleh Terdakwa sesuai dengan Pengujian Laboratorium Badan POM RI Mataram didapatkan sesuai hasil pengujian dengan Laporan Pengujian Produk Terapika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16.108.99.20.05.0143 K tanggal 21 April 2016 adalah mengandung METAFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan perbuatan Terdakwa berkenaan dengan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan, tekhnologi dan untuk reagensia dianostika serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas secara tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa u7nsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sun unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsurn perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang disimpan, dibeli oleh Terdakwa sesuai dengan Pengujian laboratorium Balai Besar POM Mataram No 39/N-INS/U/MTR/13 Tanggal 04 Maret 2013 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa berkenaan dengan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RSUD JIWA Provinsi Nomor 442.233/RSJP/III/2013,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang ditandatangani oleh dr. Elly Rosila Wijaya, Sp.KJ.MM menerangkan dalam urine Terdakwa tidak ditemukan adanya METAMHETAMIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam hasil tes urine tersebut tidak ditemukan adanya METAMPHETAMIN, maka Terdakwa terbukti tidak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) U.U. NO 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, dan oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", untuk itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; ----------

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya ; ----------

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2)b KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;----------

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan dibawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;

Mengingat pasal pasal 112 ayat (1) U.U. NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JOI PURDANI BIN HAJI ABDULLAH AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

   - 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu – sabu yang dibungkus dengan plastik klip, setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Taliwang seberat :
     - Berat kotor : 1,18 gram;
     - Berat Bungkusan : 0,44 gram
     - Berat Bersih : 0,30 gram
     - Untuk Uji Lab : 0,02 gram
     - Berat Bersih sisa : 0,28 gram
   - 1 (satu) buah korek api gas;
   - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam;

   Dirampas untuk dimusnahkan

   - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam tanpa plat dan STNK.

   Dikembalikan kepada terdakwa JOI PURDANI Bin HAJI ABDILLAH AKBAR.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, oleh kami **HARI SUPRIYANTO.SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA TYRAMA, SH** dan **AGUS SUPRIONO, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **BAIQ IRA MAYA SARI,SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
TTD	TTD
1. REZA TYRAMA. SH.	HARI SUPRIYANTO,SH.MH
TTD	
2. AGUS SUPRIYANTO. SH.	

PANITERA PENGGANTI

TTD

E R N A W A T I.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P U T U S A N

Nomor : 143/PID.B/2013/PN.SBB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	NASRULLAH ALS NAN ALS NAS BIN H.M AMIN;
Tempat lahir	:	Malang ;
Umur/tanggal lahir	:	23 tahun/29 Mei 1989 ;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Lingk. Tiang Enam Kel. Kuang Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Pegawai Sukarela Dinas Dikbud Kab. Sumbawa Barat ;
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejakt tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejakt tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 ;

Terdakwa dalam tidak didampingi Penasihat Hukum dalam menjalankan Persidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tentang penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NASRULLAH Als NAN Als NAS BIN H.M AMIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Ketiga melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NASRULLAH Als NAN Als NAS BIN H.M AMIN** selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - ✓ Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
   - ✓ 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Ungu kombinasi hitam Model : GT–E1195,
   - ✓ 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Hitam Model : GT–E1195,
   - ✓ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air Aqua tanggung dengan tutup botol yang sudah dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah selang penyedot (pipet),
   - ✓ 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat jarum suntik,
   - ✓ 1 (satu) buku dengan judul buku "kumpulan kisah terbaik dari Bagdad 1001 Malam",
   - ✓ 1 (satu) korek api warna merah,
   - ✓ 1 (satu) bendel plastik klip.
   - ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario dengan Nomor Polisi EA 3872 HA, warna merah dengan Nomor Rangka MH1JF12167K244193 dan Nomor Mesin JF12E-1248720,

   Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa AGAM ZULFIKAR Als AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA.
5. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah memperhatikan permohonan keringan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan harus menafkahi keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keringan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut , Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, selanjutnya Terdakwa tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

---- Bahwa ia terdakwa **NASRULLAH Als NAN Als NAS BIN H.M AMIN** pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di depan rumah Sdr. JAMBEK *(dalam pencarian)* di Jalan Raya Pasar Lama Taliwang samping Koramil Taliwang Kampung Kenanga Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,***yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr.JAMBEK *(belum tertangkap)* untuk mencarikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, dimana terdakwa yang sebelumya sudah kenal lama dengan Sdr. JAMBEK lalu langsung menghubungi saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA *(penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah)* melalui telepon sambil berkata *"MAS AGAM ADA SHABU YANG HARGANYA RP. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)"* lalu saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjawab *"ADA"*, selanjutnya terdakwa dan saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA sepakat bertemu di pinggir Jalan Raya Kampung Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk penyerahan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA lalu saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada terdakwa sedangkan uangnya akan diberikan setelah mendapat uang dari Sdr. JAMBEK selanjutnya setelah menerima 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. JAMBEK yang beralamat di Kampung Kenangan Samping Koramil Taliwang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu pesanannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : EA 3872 HA, selanjutnya sesampainya terdakwa dirumah sdr. JAMBEK tersebut lalu terdakwa langsung melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan memberikan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Sdr. JAMBEK pesanannya lalu Sdr.JAMBEK memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa namun saat itu Sdr. JAMBEK memotong uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli rokok sehingga terdakwa hanya menerima uang dari Sdr. JAMBEK sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah menerima uang dari Sdr.JAMBEK tersebut lalu terdakwa langsung pergi pulang untuk menjenguk istrinya dan selang 10 (sepuluh menit) kemudian terdakwa keluar dari rumah untuk mengantarkan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kepada saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA dan pada saat dalam perjalanan mengantar uang kepada saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA, terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. JAMBEK untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu, selanjutnya setelah mendapat telepon dari Sdr. JAMBEK lalu terdakwa menelepon saksi AGAM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA sambil membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa dan setelah menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu dari saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr. JAMBEK untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu pesanannya lalu saat terdakwa sudah sampai di depan rumah sdr.JAMBEK kemudian terdakwa menelepon sdr.JAMBEK dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada didepan rumahnya dan saat itu sdr.JAMBEK menyuruh terdakwa untuk menunggu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekitar pukul 21.30 wita ketika saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH (anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Pasar Lama Taliwang samping Koramil Taliwang Kampung Kenanga Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ada orang sedang *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* Narkotika Golongan I jenis Shabu kemudian saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH melakukan pengecekan sesampainya di tempat kejadian, saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH melihat terdakwa sedang berdiri di sebuah rumah di Jalan Raya Pasar Lama Taliwang samping Koramil Taliwang Kampung Kenanga Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat akhirnya saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH langsung menghampiri terdakwa dan saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH melihat terdakwa membuang 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic kecil atau klip transparan kedalam selokan atau got yang ada disamping posisi terdakwa berdiri lalu saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic kecil atau klip transparan di selokan dekat tempat terdakwa berdiri dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana terdakwa lalu saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH melakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa dari hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut diperoleh dari saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA lalu setelah mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut kemudian saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN, saksi DIRMANSYAH bersama terdakwa langsung mencari saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH langsung mengamankan saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA kemudian saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA yang beralamat di RT.08 RW.03 Lingkungan Sampir B Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Hitam kombinasi hitam Model : GT–E1195, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari : Poket 1 berat dengan poket 0,104 gram dan berat bersih 0,03 gram, Poket 2 berat dengan poket 0,104 gram dan berat bersih 0,03 gram, Poket 3 berat dengan poket 0,102 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air Aqua tanggung dengan tutup botol yang sudah dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah selang penyedot (pipet),1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat jarum suntik, 1 (satu) buku dengan judul buku “kumpulan kisah terbaik dari Bagdad 1001 Malam”, 1 (satu) korek api warna merah, 1 (satu) bendel plastik klip di dalam rumah saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA selanjutnya terdakwa dan saksi AGAM ZULFIKAR Als AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA beserta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu berat dengan poket 0,24 gram dan berat bersih 0,02 gram, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Ungu kombinasi hitam Model : GT–E1195, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Hitam kombinasi hitam Model : GT–E1195, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario dengan Nomor Polisi EA 3872 HA, warna merah dengan Nomor Rangka MH1JF12167K244193 dan Nomor Mesin JF12E-1248720, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari : Poket 1 berat dengan poket 0,104 gram dan berat bersih 0,03 gram, Poket 2 berat dengan poket 0,104 gram dan berat bersih 0,03 gram, Poket 3 berat dengan poket 0,102 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air Aqua tanggung dengan tutup botol yang sudah dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah selang penyedot (pipet),1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat jarum suntik, 1 (satu) buku dengan judul buku "kumpulan kisah terbaik dari Bagdad 1001 Malam", 1 (satu) korek api warna merah, 1 (satu) bendel plastik klip diamankan untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di laboratorium oleh Badan Penelitian Obat dan Makanan (BPOM) RI. Mataram atas barang bukti berupa kristal putih transparan yang disita oleh penyidik Polres Sumbawa Barat sebagaimana Surat BPOM nomor : PM.01.05. 108A1.03.13.291 tanggal 05 Maret 2013 benar bahwa benar kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN (METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I).----------

---- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

ATAU KEDUA

---- Bahwa ia terdakwa **NASRULLAH Als NAN Als NAS BIN H.M AMIN** pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di depan rumah Sdr. JAMBEK *(dalam pencarian)* di Jalan Raya Pasar Lama Taliwang samping Koramil Taliwang Kampung Kenanga Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ------

---

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr.JAMBEK *(belum tertangkap)* untuk mencarikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, dimana terdakwa yang sebelumya sudah kenal lama dengan Sdr. JAMBEK lalu langsung menghubungi saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA *(penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah)* melalui telepon sambil berkata *"MAS AGAM ADA SHABU YANG HARGANYA RP. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)"* lalu saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA menjawab *"ADA"*, selanjutnya terdakwa dan saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA sepakat bertemu di pinggir Jalan Raya Kampung Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk penyerahan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA lalu saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada terdakwa sedangkan uangnya akan diberikan setelah mendapat uang dari Sdr. JAMBEK selanjutnya setelah menerima 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. JAMBEK yang beralamat di Kampung Kenangan Samping Koramil Taliwang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu pesanannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : EA 3872 HA, selanjutnya sesampainya terdakwa dirumah sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JAMBEK tersebut lalu terdakwa langsung melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan memberikan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Sdr. JAMBEK pesanannya lalu Sdr.JAMBEK memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa namun saat itu Sdr. JAMBEK memotong uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli rokok sehingga terdakwa hanya menerima uang dari Sdr. JAMBEK sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah menerima uang dari Sdr.JAMBEK tersebut lalu terdakwa langsung pergi pulang untuk menjenguk istrinya dan selang 10 (sepuluh menit) kemudian terdakwa keluar dari rumah untuk mengantarkan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kepada saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA dan pada saat dalam perjalanan mengantar uang kepada saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA, terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. JAMBEK untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu, selanjutnya setelah mendapat telepon dari Sdr. JAMBEK lalu terdakwa menelepon saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA sambil membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa dan setelah menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu dari saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr. JAMBEK untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu pesanannya lalu saat terdakwa sudah sampai di depan rumah sdr.JAMBEK kemudian terdakwa menelepon sdr.JAMBEK dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada didepan rumahnya dan saat itu sdr.JAMBEK menyuruh terdakwa untuk menunggu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekitar pukul 22.00 wita ketika saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH (anggota Sat Narkoba Polres

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumbawa Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Pasar Lama Taliwang samping Koramil Taliwang Kampung Kenanga Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ada orang sedang *memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain* berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu kemudian saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH melakukan pengecekan sesampainya di tempat kejadian, saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH melihat terdakwa sedang berdiri di sebuah rumah di Jalan Raya Pasar Lama Taliwang samping Koramil Taliwang Kampung Kenanga Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat akhirnya saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH langsung menghampiri terdakwa dan saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH melihat terdakwa membuang 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic kecil atau klip transparan kedalam selokan atau got yang ada disamping posisi terdakwa berdiri lalu saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic kecil atau klip transparan di selokan dekat tempat terdakwa berdiri dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana terdakwa lalu saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH melakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa dari hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut diperoleh dari saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA lalu setelah mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut kemudian saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN, saksi DIRMANSYAH bersama terdakwa langsung mencari saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH langsung mengamankan saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUSTAFA kemudian saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA yang beralamat di RT.08 RW.03 Lingkungan Sampir B Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Hitam kombinasi hitam Model : GT–E1195, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari : Poket 1 berat dengan poket 0,104 gram dan berat bersih 0,03 gram, Poket 2 berat dengan poket 0,104 gram dan berat bersih 0,03 gram, Poket 3 berat dengan poket 0,102 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air Aqua tanggung dengan tutup botol yang sudah dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah selang penyedot (pipet),1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat jarum suntik, 1 (satu) buku dengan judul buku "kumpulan kisah terbaik dari Bagdad 1001 Malam", 1 (satu) korek api warna merah, 1 (satu) bendel plastik klip di dalam rumah saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA selanjutnya terdakwa dan saksi AGAM ZULFIKAR Als AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA beserta barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu berat dengan poket 0,24 gram dan berat bersih 0,02 gram, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Ungu kombinasi hitam Model : GT–E1195, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Hitam kombinasi hitam Model : GT–E1195, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario dengan Nomor Polisi EA 3872 HA, warna merah dengan Nomor Rangka MH1JF12167K244193 dan Nomor Mesin JF12E-1248720, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari : Poket 1 berat dengan poket 0,104 gram dan berat bersih 0,03 gram, Poket 2 berat dengan poket 0,104 gram dan berat bersih 0,03 gram, Poket 3 berat dengan poket 0,102 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air Aqua tanggung dengan tutup botol yang sudah dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah selang penyedot (pipet),1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jarum suntik, 1 (satu) buku dengan judul buku "kumpulan kisah terbaik dari Bagdad 1001 Malam", 1 (satu) korek api warna merah, 1 (satu) bendel plastik klip diamankan untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di laboratorium oleh Badan Penelitian Obat dan Makanan (BPOM) RI. Mataram atas barang bukti berupa kristal putih transparan yang disita oleh penyidik Polres Sumbawa Barat sebagaimana Surat BPOM nomor : PM.01.05. 108A1.03.13.291 tanggal 05 Maret 2013 benar bahwa benar kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN (METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I).----------

---- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 116 ayat (1) UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

ATAU KETIGA

---- Bahwa ia terdakwa **NASRULLAH Als NAN Als NAS BIN H.M AMIN** pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di depan rumah Sdr. JAMBEK *(dalam pencarian)* di Jalan Raya Pasar Lama Taliwang samping Koramil Taliwang Kampung Kenanga Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr.JAMBEK *(belum tertangkap)* untuk mencarikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, dimana terdakwa yang sebelumya sudah kenal lama dengan Sdr. JAMBEK lalu langsung menghubungi saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA *(penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah)* melalui telepon sambil berkata *"MAS AGAM ADA SHABU YANG*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HARGANYA RP. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)" lalu saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA menjawab *"ADA"*, selanjutnya terdakwa dan saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA sepakat bertemu di pinggir Jalan Raya Kampung Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk penyerahan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA lalu saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada terdakwa sedangkan uangnya akan diberikan setelah mendapat uang dari Sdr. JAMBEK selanjutnya setelah menerima 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. JAMBEK yang beralamat di Kampung Kenangan Samping Koramil Taliwang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu pesanannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : EA 3872 HA, selanjutnya sesampainya terdakwa dirumah sdr. JAMBEK tersebut lalu terdakwa langsung melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan memberikan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Sdr. JAMBEK pesanannya lalu Sdr.JAMBEK memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa namun saat itu Sdr. JAMBEK memotong uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli rokok sehingga terdakwa hanya menerima uang dari Sdr. JAMBEK sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah menerima uang dari Sdr.JAMBEK tersebut lalu terdakwa langsung pergi pulang untuk menjenguk istrinya dan selang 10 (sepuluh menit) kemudian terdakwa keluar dari rumah untuk mengantarkan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kepada saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA dan pada saat dalam perjalanan mengantar uang kepada saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA, terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. JAMBEK untuk membeli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I jenis Shabu, selanjutnya setelah mendapat telepon dari Sdr. JAMBEK lalu terdakwa menelepon saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA sambil membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa dan setelah menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu dari saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr. JAMBEK untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu pesanannya lalu saat terdakwa sudah sampai di depan rumah sdr.JAMBEK kemudian terdakwa menelepon sdr.JAMBEK dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada didepan rumahnya dan saat itu sdr.JAMBEK menyuruh terdakwa untuk menunggu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekitar pukul 22.00 wita ketika saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH (anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Pasar Lama Taliwang samping Koramil Taliwang Kampung Kenanga Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ada orang sedang *menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu kemudian saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH melakukan pengecekan sesampainya di tempat kejadian, saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH melihat terdakwa sedang berdiri di sebuah rumah di Jalan Raya Pasar Lama Taliwang samping Koramil Taliwang Kampung Kenanga Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat akhirnya saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH langsung menghampiri terdakwa dan saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH melihat terdakwa membuang 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic kecil atau klip transparan kedalam selokan atau got yang ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disamping posisi terdakwa berdiri lalu saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic kecil atau klip transparan di selokan dekat tempat terdakwa berdiri dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana terdakwa lalu saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH melakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa dari hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut diperoleh dari saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA lalu setelah mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut kemudian saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN, saksi DIRMANSYAH bersama terdakwa langsung mencari saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH langsung mengamankan saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA kemudian saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA yang beralamat di RT.08 RW.03 Lingkungan Sampir B Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Hitam kombinasi hitam Model : GT–E1195, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari : Poket 1 berat dengan poket 0,104 gram dan berat bersih 0,03 gram, Poket 2 berat dengan poket 0,104 gram dan berat bersih 0,03 gram, Poket 3 berat dengan poket 0,102 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air Aqua tanggung dengan tutup botol yang sudah dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah selang penyedot (pipet),1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat jarum suntik, 1 (satu) buku dengan judul buku “kumpulan kisah terbaik dari Bagdad 1001 Malam”, 1 (satu) korek api warna merah, 1 (satu) bendel plastik klip di dalam rumah saksi AGAM ZULFIKAR ALS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA selanjutnya terdakwa dan saksi AGAM ZULFIKAR Als AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA beserta barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu berat dengan poket 0,24 gram dan berat bersih 0,02 gram, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Ungu kombinasi hitam Model : GT–E1195, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Hitam kombinasi hitam Model : GT–E1195, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario dengan Nomor Polisi EA 3872 HA, warna merah dengan Nomor Rangka MH1JF12167K244193 dan Nomor Mesin JF12E-1248720, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari : Poket 1 berat dengan poket 0,104 gram dan berat bersih 0,03 gram, Poket 2 berat dengan poket 0,104 gram dan berat bersih 0,03 gram, Poket 3 berat dengan poket 0,102 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air Aqua tanggung dengan tutup botol yang sudah dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah selang penyedot (pipet),1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat jarum suntik, 1 (satu) buku dengan judul buku “kumpulan kisah terbaik dari Bagdad 1001 Malam”, 1 (satu) korek api warna merah, 1 (satu) bendel plastik klip diamankan untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di laboratorium oleh Badan Penelitian Obat dan Makanan (BPOM) RI. Mataram atas barang bukti berupa kristal putih transparan yang disita oleh penyidik Polres Sumbawa Barat sebagaimana Surat BPOM nomor : PM.01.05. 108A1.03.13.291 tanggal 05 Maret 2013 benar bahwa benar kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN (METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I).----------

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ARISMAN;**
   - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian ;
   - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, 23 Februari 2013 jam 23.30 wita di Jl Raya Pasar Lama Taliwang di samping kanto Koramil Taliwang, kab Sumbawa Barat ;
   - Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa didepan Jl Raya Pasar Lama Taliwang di samping kanto Koramil Taliwang, kab Sumbawa Barat, dilaporkan ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika ;
   - Bahwa selanjutnya saksi bersama temannya mengecek kebenaran tersebut ;
   - Bahwa sampai dilokasi, saksi melihat seorang laki-laki berdiri disamping sebuah rumah di dekat kantor koramil Taliwang ;
   - Bahwa saksi menghampiri laki=laki tersebut, dan melihat ia membuang sesuatu ke belakang dan dan menendang sesuatu yang dibuang ke selokan yang ada disampijg dia berdiri ;
   - Bahwa kemudian saksi mengamankan laki-laki tersebut ;
   - Bahwa teman saksi yang bernama saksi ANIS DARASIANTO mengambil barang yang dibuang oleh laki-laki tersebut sambil bertanya, “barang siapa ini?” dan dijawab “barang milik saya” ;
   - Bahwaselanjutnya saksi bersama saksi ANIS menginterogasinya, dan mengaku bernama NASRULLAH ;
   - Bahwa selanjutnya saksi menanyakan barang apa yang dibuang keselokan dan dijawab adalah narkotika jenis shabu yang didapati dari seseorang bernama AGAM ;
   - Bahwa Terdakwa menerangkan shabu-shabu tersebut akan diberikan kepada JAMBEK yang rumahnya didepan tempatnya Terdakwa berdiri, karena Terdakwa sedang menunggu JAMBEK keluar dari dalam rumahnya ;
   - Bahwa saksi menemukan 1 poket narkotika yang sudah dibungkus denan plastic kcil atau klip transparan yang dibuang ke got dan uang dari kantong celana sebesar Rp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

200.000, Rp 100.000, bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu dari JAMBEK ;

- Bahwa sebellumnya Terdakwa sudah memberikan 1 poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada JAMBEK ;
- Bahwa selanjutnya, saksi bersama teman-teman mencari AFAM mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan sampai di warnet di Taliwang, saksi mengamankannya ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeleddahan di rumah AGAM dan ditemukan 3 poket Narkotika jenis sabu yang ditaruh didalam buku, 1 bendel plastic kecil atau klip yang terletak didalam laci bupet tempat tidur sedangkan bong, tabung kaca yang didalam terdapat jarum suntuk serta korek api ditemukan di jendela kamar tidur yang ada di kolong rumah ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. **ANIS DARASIANTO ;**

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, 23 Februari 2013 jam 23.30 wita di Jl Raya Pasar Lama Taliwang di samping kanto Koramil Taliwang, kab Sumbawa Barat ;
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa didepan Jl Raya Pasar Lama Taliwang di samping kanto Koramil Taliwang, kab Sumbawa Barat, dilaporkan ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama temannya mengecek kebenaran tersebut ;
- Bahwa sampai dilokasi, saksi melihat seorang laki-laki berdiri disamping sebuah rumah di dekat kantor koramil Taliwang ;
- Bahwa saksi menghampiri laki=laki tersebut, dan melihat ia membuang sesuatu ke belakang dan dan menendang sesuatu yang dibuang ke selokan yang ada disampijg dia berdiri ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian saksi mengamankan laki-laki tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian mengambil barang yang dibuang oleh laki-laki tersebut sambil bertanya, “barang siapa ini?” dan dijawab “barang milik saya” ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ARISMAN menginterogasinya, dan mengaku bernama NASRULLAH ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan barang apa yang dibuang keselokan dan dijawab adalah narkotika jenis shabu yang didapati dari seseorang bernama AGAM ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan shabu-shabu tersebut akan diberikan kepada JAMBEK yang rumahnya didepan tempatnya Terdakwa berdiri, karena Terdakwa sedang menunggu JAMBEK keluar dari dalam rumahnya ;
- Bahwa saksi menemukan 1 poket narkotika yang sudah dibungkus denan plastic kcil atau klip transparan yang dibuang ke got dan uang dari kantong celana sebesar Rp 200.000, Rp 100.000, bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu dari JAMBEK ;
- Bahwa sebellumnya Terdakwa sudah memberikan 1 poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada JAMBEK ;
- Bahwa selanjutnya, saksi bersama teman-teman mencari AGAM mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan sampai di warnet di Taliwang, saksi mengamankannya ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeleddahan di rumah AGAM dan ditemukan 3 poket Narkotika jenis sabu yang ditaruh didalam buku, 1 bendel plastic kecil atau klip yang terletak didalam laci bupet tempat tidur sedangkan bong, tabung kaca yang didalam terdapat jarum suntuk serta korek api ditemukan di jendela kamar tidur yang ada di kolong rumah ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. **AGAM ZULFIKAR Als AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA;**

- Bahwa yang saksi ketahui terhadap perkara ini adalah adalah saksi pernah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada NAS ALS NAN sebanyak 4 kali dalam bulan Februari 2013 dan yang ke 4 kalinya pada hari Sabtu, 23 Februari 2013 jam 20.20 wita, tetapi NAS ALS NAN belum menyerahkan uang kepada saksi ;
- Bahwa lokasi penjualan selalu di rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa datang sendirian dan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa saksi menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp 200.000 per poketnya ;
- Bahwa saksi membeli dari AMAQ yang di Desa Maluk
- Bahwa saksi membeli Narkotika dari AMAQ sebesar Rp 500.000 ;
- Bahwa shabu-shabu yang saksi beli sudah terisi dalam plastic, dan kemudian saksi jadikan poket kecil-kecil ;
- Bahwa dari pembelian Rp 500.000 saksi bag menadi dua karena separuhnya titipan Terdakwa, sisanya saksi buat menjadi 3 (tiga) oiket kecil dengan tujuan untuk saksi gunakan sendiri ;
- Bahwa jam 15.30 saksi dikirim sms oleh Terdakwa yang menanyakan “ada nggak mas?” dan dijawab oleh saksi ada” ;
- Bahwa pada jam 19.30 wita saksi mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya bahwa saksi menunggu Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dan saksi serahkan barang pesanannya, pada saat itu saksi katakana kepad Terdakwa “uangnya pegang saja dulu, nanti sepulang dari undangan kita ketemu, atau saya ke rumah kamu”
- Bahwa kemudian saksi pulang dengan membawa separuhnya shabu-shabu yang saksi beli dari AMAQ, 1,5 jam yang lalu Terdakwa menelpon saya meminta shabu-shabu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harganya Rp 400.000, lalu saya menyuruh menghubungi AMAQ, sekitar 1,5 jam Terdakwa menelpon saksi dan meminta shabu-shabu yang harganya Rp 400.000, tidak berapa lama saksi di tangkap oleh anggota Polres Sumbawa Barat ;

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. **BURHANUDDIN Als BORI AK H. SULAIMAN.**
   - Bahwa yang saksi ketahui adalah penggeledahan di rumah AGAM di Lingk Sampir B Kel ;
   - Bahwa pada saat penggeledahan di rumah AGAM, ada penerangan, dan jelas ;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menemkan Narkotika jenis shabu tersebut dan yang saksi ketahui pada saat dilakukan penggeledahan di rumah AGAM, saksi baru melihat narkotika jenis shabu ditemukan dikamar AGAM, dan diketahui barang tersebut adalah milik AGAM ;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya transaski yang dilakukan oleh mereka ;
   - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. **DIRMANSYAH** (keterangannya dibacakan di Persidangan) ;
   - Bahwa yang saksi ketahui adalah penggeledahan di rumah AGAM di Lingk Sampir B Kel ;
   - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian ;
   - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, 23 Februari 2013 jam 23.30 wita di Jl Raya Pasar Lama Taliwang di samping kanto Koramil Taliwang, kab Sumbawa Barat ;
   - Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa didepan Jl Raya Pasar Lama Taliwang di samping kanto Koramil Taliwang, kab Sumbawa Barat, dilaporkan ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika ;
   - Bahwa selanjutnya saksi bersama temannya mengecek kebenaran tersebut ;
   - Bahwa sampai dilokasi, saksi melihat seorang laki-laki berdiri disamping sebuah rumah di dekat kantor koramil Taliwang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menghampiri laki=laki tersebut, dan melihat ia membuang sesuatu ke belakang dan dan menendang sesuatu yang dibuang ke selokan yang ada disampijg dia berdiri ;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan laki-laki tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian mengambil barang yang dibuang oleh laki-laki tersebut sambil bertanya, “barang siapa ini?” dan dijawab “barang milik saya” ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ARISMAN menginterogasinya, dan mengaku bernama NASRULLAH ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan barang apa yang dibuang keselokan dan dijawab adalah narkotika jenis shabu yang didapati dari seseorang bernama AGAM ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan shabu-shabu tersebut akan diberikan kepada JAMBEK yang rumahnya didepan tempatnya Terdakwa berdiri, karena Terdakwa sedang menunggu JAMBEK keluar dari dalam rumahnya ;
- Bahwa saksi menemukan 1 poket narkotika yang sudah dibungkus denan plastic kcil atau klip transparan yang dibuang ke got dan uang dari kantong celana sebesar Rp 200.000, Rp 100.000, bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu dari JAMBEK ;
- Bahwa sebellumnya Terdakwa sudah memberikan 1 poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada JAMBEK ;
- Bahwa selanjutnya, saksi bersama teman-teman mencari AGAM mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan sampai di warnet di Taliwang, saksi mengamankannya ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeleddahan di rumah AGAM dan ditemukan 3 poket Narkotika jenis sabu yang ditaruh didalam buku, 1 bendel plastic kecil atau klip yang terletak didalam laci bupet tempat tidur sedangkan bong, tabung kaca yang didalam terdapat jarum suntuk serta korek api ditemukan di jendela kamar tidur yang ada di kolong rumah ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

6. **EKA RAHMI PARAMITHA, S.Farm,Apt.** (keterangannya dibacakan di Persidangan)
   - Bahwa saksi adalah sebagai ahli dalan perkara Tindak Pidana menggunaka Narkotika golongan I Jenis Shabu-Shabu ;
   - Bahwa saksi bertugas di B POM Mataram sejak bulan Desember 2008, dan menduduki jabatan Fungsional Umum Bidang Pengujian Produk Terapetika, Nakotika dan Produk Komplemen pada B POM Mataram ;
   - Bahwa Narkotika yang mempunyai potensi sehingga mengakibatkan ketergantungan yang ada di Indonesia yaitu :
     Golongan I : Ganja, heroina, Meamfetamin
     GolongN II : Morfin dan metadona
     Golongan III : Kodeina (obat-obatan);
   - Bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan Polres Sumbawa Barat sudah dilakukan pemeriksaan dan hasil sesuai Pengujian laboratorium Balai Besar POM Mataram No 39/N-INS/U/MTR/13 Tanggal 04 Maret 2013, bahwa barang tersebut mengandung METAFETAMINE, dan termasuk Narkotika Golongan I (Pasal 153 huruf b UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;
   - Bahwa Narkotika jenis Shabu akan mengakibatkan ketergantungan fisik mental, perubahan mental dan perilaku hiperaktif ;
   - Bahwa tidak diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan dan atau menggunakan barang terlarang Narkotika jenis Shabu kecuali dalam rangka Iptek dan harus mendapat ijin Depkes RI ;
   - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di depan rumah Sdr. JAMBEK *(dalam pencarian)* di Jalan Raya Pasar Lama Taliwang samping Koramil Taliwang Kampung Kenanga Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
  - Bahwa benar berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr.JAMBEK *(belum tertangkap)* untuk mencarikan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
  - Bahwa benar terdakwa yang sebelumya sudah kenal lama dengan Sdr. JAMBEK lalu langsung menghubungi saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA *(penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah)* melalui telepon sambil berkata *"MAS AGAM ADA SHABU YANG HARGANYA RP. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)"* lalu saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA menjawab *"ADA"*;
  - Bahwa benar terdakwa dan saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA sepakat bertemu di pinggir Jalan Raya Kampung Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk penyerahan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut,
  - Bahwa benar setelah terdakwa bertemu dengan saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA lalu saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada terdakwa sedangkan uangnya akan diberikan setelah mendapat uang dari Sdr. JAMBEK ;
  - Bahwa benar setelah menerima 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. JAMBEK yang beralamat di Kampung Kenangan Samping Koramil Taliwang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu pesanannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : EA 3872 HA ;

- Bahwa benar sesampainya terdakwa dirumah sdr. JAMBEK tersebut lalu terdakwa langsung melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan memberikan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Sdr. JAMBEK pesanannya lalu Sdr.JAMBEK memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa namun saat itu Sdr. JAMBEK memotong uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli rokok sehingga terdakwa hanya menerima uang dari Sdr. JAMBEK sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah menerima uang dari Sdr.JAMBEK tersebut lalu terdakwa langsung pergi pulang untuk menjenguk istrinya dan selang 10 (sepuluh menit) kemudian terdakwa keluar dari rumah untuk mengantarkan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kepada saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA dan pada saat dalam perjalanan mengantar uang kepada saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA, terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. JAMBEK untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa benar setelah mendapat telepon dari Sdr. JAMBEK lalu terdakwa menelepon saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA sambil membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa dan setelah menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu dari saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr. JAMBEK untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu pesanannya lalu saat terdakwa sudah sampai di depan rumah sdr.JAMBEK kemudian terdakwa menelepon sdr.JAMBEK dan memberitahukan bahwa terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah berada didepan rumahnya dan saat itu sdr.JAMBEK menyuruh terdakwa untuk menunggu

- Bahwa benar saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH menghampiri terdakwa dan saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH melihat terdakwa membuang 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic kecil atau klip transparan kedalam selokan atau got yang ada disamping posisi terdakwa berdiri lalu saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic kecil atau klip transparan di selokan dekat tempat terdakwa berdiri dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana terdakwa ;
- Bahwa benar setelah mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut kemudian saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN, saksi DIRMANSYAH bersama terdakwa langsung mencari saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH langsung mengamankan saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA kemudian saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA yang beralamat di RT.08 RW.03 Lingkungan Sampir B Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Hitam kombinasi hitam Model : GT–E1195, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari : Poket 1 berat dengan poket 0,104 gram dan berat bersih 0,03 gram, Poket 2 berat dengan poket 0,104 gram dan berat bersih 0,03 gram, Poket 3 berat dengan poket 0,102 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air Aqua tanggung dengan tutup botol yang sudah dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah selang penyedot

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(pipet),1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat jarum suntik, 1 (satu) buku dengan judul buku "kumpulan kisah terbaik dari Bagdad 1001 Malam", 1 (satu) korek api warna merah, 1 (satu) bendel plastik klip di dalam rumah saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA ;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi AGAM ZULFIKAR Als AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA beserta barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu berat dengan poket 0,24 gram dan berat bersih 0,02 gram, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Ungu kombinasi hitam Model : GT–E1195, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Hitam kombinasi hitam Model : GT–E1195, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario dengan Nomor Polisi EA 3872 HA, warna merah dengan Nomor Rangka MH1JF12167K244193 dan Nomor Mesin JF12E-1248720, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari : Poket 1 berat dengan poket 0,104 gram dan berat bersih 0,03 gram, Poket 2 berat dengan poket 0,104 gram dan berat bersih 0,03 gram, Poket 3 berat dengan poket 0,102 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air Aqua tanggung dengan tutup botol yang sudah dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah selang penyedot (pipet),1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat jarum suntik, 1 (satu) buku dengan judul buku "kumpulan kisah terbaik dari Bagdad 1001 Malam", 1 (satu) korek api warna merah, 1 (satu) bendel plastik klip diamankan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- ✓ Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ✓ 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Ungu kombinasi hitam Model : GT–E1195,
- ✓ 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Hitam Model : GT–E1195,
- ✓ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air Aqua tanggung dengan tutup botol yang sudah dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah selang penyedot (pipet),
- ✓ 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat jarum suntik,
- ✓ 1 (satu) buku dengan judul buku "kumpulan kisah terbaik dari Bagdad 1001 Malam",
- ✓ 1 (satu) korek api warna merah,
- ✓ 1 (satu) bendel plastik klip.
- ✓ Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, No 39/N-INS/U/MTR/2013, terhadap plastic Klip putih transparan dimasukkan ke dalam amplop coklat yang diikat dengan benang warna putih dan disegel, dengan hasil mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I ;
- ✓ Surat Keterangan No 442.233/RSJP/III/2013, yang menerangkan NASRULLAH ALS NAN ALS NAS Bin HM AMIN (Terdakwa) dalam pemeriksaan urine tidak ditemukan adanya Metafetamin ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : ----------

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di depan rumah Sdr. JAMBEK *(dalam pencarian)* di Jalan Raya Pasar Lama Taliwang samping Koramil Taliwang Kampung Kenanga Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr.JAMBEK *(belum tertangkap)* untuk mencarikan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar terdakwa yang sebelumya sudah kenal lama dengan Sdr. JAMBEK lalu langsung menghubungi saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA *(penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah)* melalui telepon sambil berkata *"MAS AGAM ADA SHABU YANG HARGANYA RP. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)"* lalu saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA menjawab *"ADA"*;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA sepakat bertemu di pinggir Jalan Raya Kampung Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk penyerahan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut,
- Bahwa benar setelah terdakwa bertemu dengan saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA lalu saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada terdakwa sedangkan uangnya akan diberikan setelah mendapat uang dari Sdr. JAMBEK ;
- Bahwa benar setelah menerima 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. JAMBEK yang beralamat di Kampung Kenangan Samping Koramil Taliwang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu pesanannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : EA 3872 HA ;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa dirumah sdr. JAMBEK tersebut lalu terdakwa langsung melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan memberikan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Sdr. JAMBEK pesanannya lalu Sdr.JAMBEK memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa namun saat itu Sdr. JAMBEK memotong uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli rokok sehingga terdakwa hanya menerima uang dari Sdr. JAMBEK sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar setelah menerima uang dari Sdr.JAMBEK tersebut lalu terdakwa langsung pergi pulang untuk menjenguk istrinya dan selang 10 (sepuluh menit) kemudian terdakwa keluar dari rumah untuk mengantarkan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kepada saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA dan pada saat dalam perjalanan mengantar uang kepada saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA, terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. JAMBEK untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa benar setelah mendapat telepon dari Sdr. JAMBEK lalu terdakwa menelepon saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA sambil membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa dan setelah menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu dari saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr. JAMBEK untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu pesanannya lalu saat terdakwa sudah sampai di depan rumah sdr.JAMBEK kemudian terdakwa menelepon sdr.JAMBEK dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada didepan rumahnya dan saat itu sdr.JAMBEK menyuruh terdakwa untuk menunggu
- Bahwa benar saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH menghampiri terdakwa dan saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH melihat terdakwa membuang 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic kecil atau klip transparan kedalam selokan atau got yang ada disamping posisi terdakwa berdiri lalu saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan plastic kecil atau klip transparan di selokan dekat tempat terdakwa berdiri dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana terdakwa ;

- Bahwa benar setelah mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut kemudian saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN, saksi DIRMANSYAH bersama terdakwa langsung mencari saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH langsung mengamankan saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA kemudian saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA yang beralamat di RT.08 RW.03 Lingkungan Sampir B Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Hitam kombinasi hitam Model : GT–E1195, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari : Poket 1 berat dengan poket 0,104 gram dan berat bersih 0,03 gram, Poket 2 berat dengan poket 0,104 gram dan berat bersih 0,03 gram, Poket 3 berat dengan poket 0,102 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air Aqua tanggung dengan tutup botol yang sudah dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah selang penyedot (pipet),1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat jarum suntik, 1 (satu) buku dengan judul buku “kumpulan kisah terbaik dari Bagdad 1001 Malam”, 1 (satu) korek api warna merah, 1 (satu) bendel plastik klip di dalam rumah saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi AGAM ZULFIKAR Als AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA beserta barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu berat dengan poket 0,24 gram dan berat bersih 0,02 gram, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Ungu kombinasi hitam Model : GT–E1195, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah Handphone Merk Samsung warna Hitam kombinasi hitam Model : GT–E1195, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario dengan Nomor Polisi EA 3872 HA, warna merah dengan Nomor Rangka MH1JF12167K244193 dan Nomor Mesin JF12E-1248720, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari : Poket 1 berat dengan poket 0,104 gram dan berat bersih 0,03 gram, Poket 2 berat dengan poket 0,104 gram dan berat bersih 0,03 gram, Poket 3 berat dengan poket 0,102 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air Aqua tanggung dengan tutup botol yang sudah dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah selang penyedot (pipet),1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat jarum suntik, 1 (satu) buku dengan judul buku "kumpulan kisah terbaik dari Bagdad 1001 Malam", 1 (satu) korek api warna merah, 1 (satu) bendel plastik klip diamankan untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi berita acara persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu;

- Kesatu Pasal 114 ayat (1) U.U. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Atau Kedua Pasal 116 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Atau Ketiga Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di perdangan, dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas adalah dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) -Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Penuntut Umum yang didasarkan pada hukum di atas adalah dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) -Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Unsur : **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ; ----------

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menunjuk secara jelas dan tegas bahwa Terdakwa **NASRULLAH ALS NAN ALS NAS BIN H.M AMIN** sebagai orang yang melakukan tindak pidana ; ----------

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak didapat suatu bukti atau fakta bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sehingga menurut Majelis unsur ini telah terbukti ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)" menurut undangundang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis
lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum" ini ditujukan kepada unsur perbuatan;-

Meminbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di depan rumah Sdr. JAMBEK *(dalam pencarian)* di Jalan Raya Pasar Lama Taliwang samping Koramil Taliwang Kampung Kenanga Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr.JAMBEK *(belum tertangkap)* untuk mencarikan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa benar terdakwa yang sebelumya sudah kenal lama dengan Sdr. JAMBEK lalu langsung menghubungi saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA melalui telepon sambil berkata *"MAS AGAM ADA SHABU YANG HARGANYA RP. 250.000,-*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)" lalu saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA menjawab *"ADA"*;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA sepakat bertemu di pinggir Jalan Raya Kampung Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk penyerahan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut,
- Bahwa benar setelah terdakwa bertemu dengan saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA lalu saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada terdakwa sedangkan uangnya akan diberikan setelah mendapat uang dari Sdr. JAMBEK ;
- Bahwa benar setelah menerima 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kemudian terdakwa langsung menuju kerumah Sdr. JAMBEK yang beralamat di Kampung Kenangan Samping Koramil Taliwang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu pesanannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : EA 3872 HA ;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa dirumah sdr. JAMBEK tersebut lalu terdakwa langsung melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan memberikan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Sdr. JAMBEK pesanannya lalu Sdr.JAMBEK memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa namun saat itu Sdr. JAMBEK memotong uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli rokok sehingga terdakwa hanya menerima uang dari Sdr. JAMBEK sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah menerima uang dari Sdr.JAMBEK tersebut lalu terdakwa langsung pergi pulang untuk menjenguk istrinya dan selang 10 (sepuluh menit) kemudian terdakwa keluar dari rumah untuk mengantarkan uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kepada saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA dan pada saat dalam perjalanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengantar uang kepada saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA, terdakwa ditelepon kembali oleh Sdr. JAMBEK untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- Bahwa benar setelah mendapat telepon dari Sdr. JAMBEK lalu terdakwa menelepon saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA sambil membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa dan setelah menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu dari saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr. JAMBEK untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu pesanannya lalu saat terdakwa sudah sampai di depan rumah sdr.JAMBEK kemudian terdakwa menelepon sdr.JAMBEK dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah berada didepan rumahnya dan saat itu sdr.JAMBEK menyuruh terdakwa untuk menunggu
- Bahwa benar saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH menghampiri terdakwa dan saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH melihat terdakwa membuang 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic kecil atau klip transparan kedalam selokan atau got yang ada disamping posisi terdakwa berdiri lalu saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic kecil atau klip transparan di selokan dekat tempat terdakwa berdiri dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana terdakwa ;
- Bahwa benar setelah mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut kemudian saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN, saksi DIRMANSYAH bersama terdakwa langsung mencari saksi AGAM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH langsung mengamankan saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA kemudian saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA yang beralamat di RT.08 RW.03 Lingkungan Sampir B Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Hitam kombinasi hitam Model : GT–E1195, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari : Poket 1 berat dengan poket 0,104 gram dan berat bersih 0,03 gram, Poket 2 berat dengan poket 0,104 gram dan berat bersih 0,03 gram, Poket 3 berat dengan poket 0,102 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air Aqua tanggung dengan tutup botol yang sudah dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah selang penyedot (pipet),1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat jarum suntik, 1 (satu) buku dengan judul buku "kumpulan kisah terbaik dari Bagdad 1001 Malam", 1 (satu) korek api warna merah, 1 (satu) bendel plastik klip di dalam rumah saksi AGAM ZULFIKAR ALS AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang disimpan, dibeli oleh Terdakwa sesuai dengan Pengujian laboratorium Balai Besar POM Mataram No 39/N-INS/U/MTR/13 Tanggal 04 Maret 2013 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa berkenaan dengan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas "secara tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Menimbang, bahwa saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH menghampiri terdakwa dan saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH melihat terdakwa membuang 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic kecil atau klip transparan kedalam selokan atau got yang ada disamping posisi terdakwa berdiri lalu saksi ANIS DARASIANTO, saksi ARISMAN dan saksi DIRMANSYAH langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic kecil atau klip transparan di selokan dekat tempat terdakwa berdiri dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana terdakwa ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang disimpan, dibeli oleh Terdakwa sesuai dengan Pengujian laboratorium Balai Besar POM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mataram No 39/N-INS/U/MTR/13 Tanggal 04 Maret 2013 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa berkenaan dengan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RSUD JIWA Provinsi Nomor 442.233/RSJP/III/2013, yang ditandatangani oleh dr. Elly Rosila Wijaya, Sp.KJ.MM menerangkan dalam urine Terdakwa tidak ditemukan adanya METAMHETAMIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam hasil tes urine tersebut tidak ditemukan adanya METAMPHETAMIN, maka Terdakwa terbukti tidak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) U.U. NO 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, dan oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", untuk itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; ----------

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya ; ----------

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2)b KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;----------

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan dibawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;

Mengingat pasal pasal 112 ayat (1) U.U. NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Menyatakan Terdakwa NASRULLAH ALS NAN ALS NAS BIN H.M AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" ;
8. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan;
9. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
10. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
11. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
    - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Ungu kombinasi hitam Model : GT–E1195,
    - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Hitam Model : GT–E1195,
    - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air Aqua tanggung dengan tutup botol yang sudah dilubangi dan terdapat 2 (dua) buah selang penyedot (pipet),
    - 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya terdapat jarum suntik,
    - 1 (satu) buku dengan judul buku "kumpulan kisah terbaik dari Bagdad 1001 Malam",
    - 1 (satu) korek api warna merah,
    - 1 (satu) bendel plastik klip.
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario dengan Nomor Polisi EA 3872 HA, warna merah dengan Nomor Rangka MH1JF12167K244193 dan Nomor Mesin JF12E-1248720,

    Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa AGAM ZULFIKAR Als AGAM BIN ANDI HERMAN MUSTAFA.
12. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013, oleh kami **DEDY HERIYANTO, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU MASYUNI, SH** dan **RINI KARTIKA, SH., MH**,. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai

- Sebilah pisau terbuat dari besi dengan panjang 21 cm, lebar 3 cm Dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat kekuning-kuning – An serta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat.-

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

6.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; ----------

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014, oleh kami : PANJI SURONO,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN,SH., dan RINI KARTIKA,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014, dalam Persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHAYATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadapan MUHAMMAD ISA ANSYORI,SH.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa. ----------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
1. AINUN ARIFIN, SH.	PANJI SURONO,SH.,MH.,
2. RINI KARTIKA,SH.,MH.,	

PANITERA PENGGANTI

NURHAYATI,D.-

E R N A W A T I.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)